



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BAGI PEGAWAI ASN DAN NON ASN/PJLP/PPSU DI
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari rabu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Non ASN / PJLP / PPSU di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk

KESATU : Menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi untuk berangkat kerja, pelaksanaan tugas (tugas luar kantor), dan pulang dari tempat kerja setiap hari Rabu

KEDUA : Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh pegawai setiap hari rabu sebagaimana diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis moda transportasi yang di kategorikan kendaraan umum meliputi :
 1. Transjakarta
 2. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
 3. Light rapid Transit (LRT)
 4. LRT Jabodetabek
 5. KRL Jabodetabek (Commuterline)
 6. Kereta Bandara (Raillink)
 7. Bus/ angkot reguler; dan
 8. Kapal dan Angkutan antar jemput karyawan/ pegawai
- b. Di kecualikan dari penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh pegawai setiap hari Rabu, bagi pegawai dengan kondisi :
 1. Sakit
 2. Hamil
 3. Disabilitas
 4. Petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu
- c. Bagi pegawai yang domisili tempat tinggal nya berdekatan dengan kantor tempatnya bertugas dapat membuat laporan dengan aplikasi Timestamp dengan cara berjalan kaki
- d. Seluruh pegawai wajib melaporkan aktifitas menggunakan angkutan umum saat berangkat dan pulang kerja di hari Rabu dengan menggunakan aplikasi Timestamp yang menampilkan waktu, lokasi dan tanggal saat pengambilan foto

- e. Laporan Time stamp agar di rekap oleh masing – masing PIC Bagian, Unit Kerja Teknis, Kecamatan dan Kelurahan dan di kirim ke <https://bit.ly/RABUANGKUTANUMUMP1000>
- f. Seluruh ASN diharapkan untuk melakukan pendokumentasian penggunaan angkutan umum yang digunakan untuk memaksimalkan dan memasifkan kampanye penggunaan angkutan umum. Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap hari Rabu agar di unggah ke media sosial
- g. Pendokumentasian Penggunaan Angkutan Umum dilakukan dengan Twibbon yang dapat diakses melalui link yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dokumentasikan kegiatan penggunaan angkutan umum menggunakan timestamp
 - b. Unduh Twibbon pada tautan berikut : <https://twibbo.nz/rabuangkutanumum> Sematkan twibbon pada foto penggunaan angkutan
 - c. Dokumentasi penggunaan di angkutan umum diunggah di media sosial oleh masing – masing pegawai dengan melakukan mention media sosial Pemprov DKI Jakarta (@dkijakarta) dan media sosial masing-masing SKPD dan UKPD
- h. Bagian Umum dan Protokol agar memastikan setiap hari Rabu di halaman sekitar kantor tidak ada kendaraan yang parkir baik berupa mobil maupun motor

KETIGA : Melaporkan hasil kegiatan kepada Plt.Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2025

Plt. Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



M. Fadjar Churniawan
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

- 1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 2. Para Asisten Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu